

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan Pusat

Pratama Tanjung Balai Karimun

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan PKP ditandatangani dan dicap
2. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus
3. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak menyerahkan formulir permohonan PKP Badan dan persyaratan ke Petugas TPT 2. Petugas TPT menginput permohonan 3. Petugas Back Office memproses permohonan PKP 4. Petugas Back Office mengeluarkan Surat Pengukuhan PKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

-